



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 31/ Pid.Sus- TPK / 2014 / PT. SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : Drs. ABD. ROHMAN,M.Hum Bin WAHAB ;-----

Tempat lahir : Kendal-----

Umur/ tgl. Lahir : 51 tahun/ 25 Oktober 1961 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia-----

Tempat tinggal :Dusun Gempol Kuning RT / RW.002 / 004, Desa
Jatipurwo, Kecamatan Rowosari, Kabupaten
Kendal;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kabag. Kesra Setda
Kabupaten Kendal Tahun 2010 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Djarot Widjayato,SH.MH.MKn dkk Advokat berkantor di JL.Puspanjolo Tengah VI N0.6 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2014 ;-----

Terdakwa ditahan sejak dan oleh ;-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Hakim Pengadilan Tipikor pada PN.Semarang, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan 21 Pebruari 2014;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Semarang, sejak tanggal 22 Pebruari 2014 sampai dengan 22 April 2014 ;-----
4. Perpanjangan (1) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan 22 Mei 2014 ;-----
5. Perpanjangan (2) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan 22 Juni 2014 ;-----
6. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan 16 Juli 2014;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan 14 September 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Juni 2014 Nomor :160 /Pid.Sus /2013/PN.Tipikor Smg dalam perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB (alm), selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 821.2/268/2009 tanggal 3 Nopember 2009) bersama-sama dengan Dra. Hj. SITI NURMARKESE Binti JUMIAT selaku Bupati Kendal periode tahun 2009 - 2010, SITI ROMELAH, S. Ag Binti JEMARI, selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Kendal dan AHMAD RIKZA, S.Sos Bin MUSLIKHUN SUWAIFFE (alm) selaku Kepala Sub. Bagian Agama, Pendidikan dan Budaya, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal (masing-masing berkas perkara diajukan penuntutnya secara terpisah / splitzing) pada tanggal 23 Pebruari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010, bertempat di kantor Kabag Kesra Setda Kabupaten Kendal Jl. Soekarno-Hatta Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 1, pasal 3 angka (2) jo pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2010 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010. Dalam APBD Kabupaten Kendal tahun 2010 tersebut telah ditetapkan Anggaran untuk Bantuan Sosial Keagamaan sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dan sebagai pelaksana teknis kegiatan Bantuan Sosial Keagamaan tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal No. 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam proses pemberian Bantuan Sosial Keagamaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kendal No. 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal bahwa yang berhak menerima bantuan sosial adalah kelompok masyarakat dan perorangan, lembaga pendidikan keagamaan, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat, tempat ibadah dan organisasi sosial/kemasyarakatan/profesi. Untuk mendapatkan bantuan sosial ini pemohon bantuan harus mengajukan proposal dan atau permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan antara lain Rencana Biaya yang dibutuhkan, Susunan pengurus/panitia, Rencana kegiatan dan persyaratan lain sesuai kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian proposal dan atau permohonan tersebut akan diteliti dan dikaji kelengkapan persyaratannya oleh Tim Pengkaji, untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan dasar pertimbangan bagi Bupati untuk menetapkan bantuan dan penetapan bantuan oleh Bupati tersebut dituangkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Setelah ada penetapan Bupati tentang Penetapan Bantuan, kemudian Bagian Kesejahteraan Rakyat menyusun jadwal dan memberitahu penerima bantuan untuk melengkapi persyaratan pencairan dana, setelah diteliti kelengkapannya selanjutnya Bagian Kesejahteraan Rakyat merekomendasikan pencairan dana kepada Sekretariat Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk mentransfer dana.-----

Bahwa penyerahan bantuan diserahkan kepada penerima bantuan melalui transfer ke nomor rekening atas nama organisasi/yayasan atau pengurus penerima bantuan, yang untuk selanjutnya Penerima Bantuan wajib menyampaikan laporan penggunaan dan bantuan kepada Bupati Kendal paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima bantuan sosial.-----

Bahwa terhitung sejak tanggal 10 Januari 2010 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2010 (sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010) dan tanggal 28 Pebruari 2010, tanpa adanya proposal permohonan, terdakwa selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kendal (Kabag Kesra Setda Kendal) bersama-sama dengan Dra. Hj. Siti Nurmakesi binti Jumiat selaku Bupati Kendal tahun 2009 - 2010 dan Akhmad Rikza .S.Sos. selaku kepala sub bagian Agama Pendidikan dan Budaya (APB) bagian Kesra.setda Kendal melalui acara kunjungan,acara keagamaan maupun diserahkan secara langsung, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah memberikan Bantuan Sosial Keagamaan kepada para penerima bantuan yang seluruhnya sebesar Rp. 114.750.000,-(seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;-----

Bulan Januari 2010.

1. tgl.10-01-2010 Bantuan keagamaan kepada MWC NU Ngampel, Rp.

10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tgl.10-01-2010 Bantuan penyelenggaraan Tahlil akbar Muslimat Kec.Ngampel Rp.
5.000.000,-
3. tgl.14-01-2010 Bantuan kepada Ponpes Darul Hikmah desa Lanji Kecamatan Boja, Rp.
5.000.000,-
4. tgl.14-01-2010 Bantuan keagamaan kepada Grup Drum band SD 2 Kali lumpang
Kecamatan patean, Rp. 500.000,-
5. tgl.20-01-2010 Bantuan keagamaan kepada Ponpes Al Iksan desa Ngampel kulon
untuk pengajian umum Khoul ke-5 Ky.Abdul Khayi tahun 2010, Rp. 5.000.000,-
6. tanggal 20-01-2010 Bantuan keagamaan kepada PAUD Tunas Athfal desa Sojomerto
Kecamatan Gemuh, Rp. 1.000.000,-
7. tanggal 20-01-2010 Bantuan keagamaan kepada TPQ NU 18 Nurul Athfal Desa
Sojomerto, Rp. 1.000.000,-
8. tgl.23-01-2010 Bantuan keagamaan kepada Ponpes Miftrahul Huda kecamatan Boja
Rp. 15.000.000,-
9. tgl.24-01-2010 Bantuan keagamaan kepada SMA Muhamadiyah 1 Waleri untuk
Milad ke-40. Rp. 10.000.000,-
10. tgl.24-01-2010 Bantuan kegiatan Haul Alm Mbah maskur Rowobanten Kecamatan
Ringinarum, Rp. 10.000.000,-
11. tgl.31-01-2010 Bantuan keagamaan kepada Panitia Do'a bersama Desa Nawangsari
Kecamatan Waleri Rp. 5.000.000,-
Jumlah Rp. 67.500.000,-
Bulan Februari 2010.
1. tgl.11-02-2010 Bantuan keagamaan kepada Panitia Takmilur Qur'an dan haul PPTQ
Miftahul huda demangan Kecamatan Kaliwungu Rp. 5.000.000,-
2. tgl. 02-02-2010 Bantuan keagamaan untuk TK Fajar indah Desa Tlahap Kecamatan
Gemuh, Rp. 1.500.000,-
3. tgl.02-02-2010 Bantuan keagamaan kepada PAUD Muslimat NU Desa Tlahab
Kecamatan Gemuh, Rp. 2.000.000,-
4. tanggal 03-02-2010 Bantuan keagamaan kepada Ponpes Nurul ulum desa Tlahab
Kecamatan Gemuh, Rp. 5.000.000,-
5. tgl.07-02-2010 Bantuan keagamaan kepada TPQ Al Mas'Ud Desa Sendangdawuhan
Kec.Rowosari Rp.5.000.000,-
6. tgl.07-02-2010 Bantuan keagamaan untuk Paud Kartini desa Sendangdawuhan
Kecamatan Rowosari, Rp. 2.500.000,-
7. tgl.07-02-2010 Bantuan sarana keagamaan kepada Masjid Fahul huda desa Krikil
Kecamatan Pageruyung, Rp. 5.000.000,-
8. tgl.09-02-2010 Bantuan keagamaan kepada Majelis Taklim Beribadah Kabupaten
Kendal, Rp. 5.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. tgl.11-02-2010 Bantuan uang transport MTQ mengikuti pelatihan dan pembinaan di semarang, Rp. 250.000,-

10.tgl.17-02-2010 Bantuan keagamaan kepada MDA Miftahul Huda Desa Wadas Kecamatan Plantungan, Rp. 8.000.000,-

11.tgl.18-02-2010 Bantuan keagamaan untuk pengajian di Mushola An Nur Desa Damarjati Kecamatan Sukorejo.Rp. 5.000.000,-

12.tgl.19-02-2010 Bantuan kegiatan khaul mbah Kyai idris dan sesepuh desa Karang malang Kecamatan Kungkung, Rp. 5.000.000,-

Jumlah Rp. .51.500.000,-

Diserahkan diatas tanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp. 11.500.000,dengan rincian ;

1. Hari Minggu tgl.28-02-2010 Bantuan keagamaan kepada Panitia Pengajian selapanan Rifa'iyah Cabang gemuh di Cepokomulyo, Rp. 5,000,000,-

2.Hari Minggu tgl.28-02-2010 Bantuan keagamaan untuk pengajian di Mushola Baitul Khoiroh Desa Cepokomulyo Kecamatan Gemuh, Rp. 2.500.000,-

3.Hari Minggu tgl.28-02-2010 Bantuan keagamaan untuk pengajian Maulid Nabi Muhamad SAW di Mushola Roudlotut Taubah Desa Kaliayu Kecamatan Cepiring Rp. 4.000.000,-

Jumlah uang yang diserahkan pada bulan Februari 2010 sebesar Rp. 63.000.000.

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 132 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah -----

“ Pengeluaran kas yang dapat mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditetapkan dalam lembaran daerah ”.-----

Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2010, dengan surat nomor : 900/28/Kesra tertanggal 23 Pebruari 2010, terdakwa Drs.Abd.Rohman.M.Hum selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Serda.Kendal telah mengajukan permohonan pencairan anggaran Bantuan Sosial Keagamaan sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Kepala DPPKD (Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Daerah) Kabupaten Kendal tanpa Surat Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Keagamaan Tahun Anggaran 2010 dan proposal dari penerima bantuan,dan untuk memperlancar proses pencairan tersebut terdakwa Drs.Abd.Rohman.M.Hum selaku Kepala Bagian Kesra.Setda.Kendal bersama Siti Romelah.S.Ag selaku bendahara pengeluaran pembantu membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk segera melengkapi Surat Keputusan (SK) Bupati Kendal tentang bantuan keagamaan yang menurut mereka masih dalam proses,selanjutnya dengan adanya surat pernyataan tersebut akhirnya pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) menyetujui dan mencairkan dana sebesar Rp.1.300.000.000,-(satu milyar tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan cara memindah bukuan dana tersebut dari rekening Bendahara Pengeluaran DPPKD No. 1.018.00127.2 ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesra No. 1.018.000667.7 pada tanggal 24 Pebruari 2010,tetapi sampai akhir tahun anggaran 2010 ,Surat keputusan (SK) Bupati mengenai daftar nama Penerima Bantuan dimaksud tidak pernah diterima oleh DPPKD.-----

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 133 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.-----

” Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), pasal 42 ayat (1), pasal 45 ayat (1) dan pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah “-----

Pada tanggal 24 Februari 2010 ,setelah terjadi pemindah bukuan dari Rekening No.1-01800127.2 DPPKD Kabupaten Kendal ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu bagian Kesra.dengan kode rekening 1018000667,lalu pada tanggal 25 Februari 2010 terdakwa memerintahkan Siti Romelah,S.Ag.selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan maksud untuk mengganti uang dana Bansos yang sudah diserahkan kepada para penerima pada bulan Januari dan Pebruari 2010 yang terdakwa pinjam dari saudaranya yaitu saksi Anurohim,S.IP,dan setelah uang tersebut dicairkan lalu Siti Romelah,S.Ag.memperikan uang tersebut kepada terdakwa ,dan setelah Siti Romelah,S.Ag.mencocokkan bukti berupa kwitansi dari dari para penerima Bansos ,ternyata jumlah yang telah diserahkan sesuai kwitansi tersebut sebesar Rp.112.000.000,-(seratus dua belas juta rupiah),dan sisa sebesar Rp.88.000.000,-(delapan puluh delapan juta rupiah), -----

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Nomor. 94 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal. -----

Ayat (2) ” Pengajuan bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan dikaji kelengkapan persyaratannya oleh Tim pengkaji”.

Ayat (3) ” Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang merupakan dasar pertimbangan bagi bupati untuk menetapkan bantuan”.

Bahwa atas perintah terdakwa Drs.Abd.Rohman,M.Hum, Siti Romelah,S.Ag.menyerahkan uang sebesar Rp. 76.500.000,-(tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Kepada Akmad Rikza.S.Sos. kemudian pada tanggal 09 Maret 2010,saksi Siti Romelah,S.Ag mencairkan dana Bansos sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Akmad Rikza.S.Sos untuk diberikan kepada lembaga penerima Bansos bulan Maret 2010,baik melalui acara kunjungan Bupati Kendal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dra.Hj.Siti Nurmakesi) acara keagamaan lain maupun diserahkan secara
langsung ,dengan
rincian ;-----

Bulan Maret 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)